

BAB IV

ANALISA HUKUM PRAKTEK PENYIMPANGAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Alasan Poligami dalam Masyarakat

Praktek poligami yang dilakukan Rasulullah telah penulis paparkan di dalam bab III tesis ini, poligami Rasulullah seharusnya dijadikan rujukan bagi siapa saja yang berniat melakukan poligami. Karena sebetulnya ada tujuan atau motif yang sangat mulia dibalik poligami Rasulullah, diantara motif-motif poligami adalah dukungan moril, kondisi sosial, strategi politik, keturunan, dan bukan karena ingin mengumbar syahwat. Namun tidak seperti itu yang terjadi di masyarakat, banyak anggapan yang keliru yang seharusnya tidak lagi relevan tapi masih saja dipakai sebagai alasan yang melatarbelakangi praktek poligami di masyarakat. Yang harus diluruskan adalah apakah kebolehan poligami seperti yang tertuang didalam al-Qur'an sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya di masyarakat, atau telah terjadi distorsi dalam praktek poligami di masyarakat.

Ada beberapa asumsi dari kalangan yang setuju dibolehkannya poligami di Indonesia sekarang ini dengan menyandarkan pada data-data yang telah berubah proporsinya, dan ini masih banyak dipakai sampai sekarang sebagai dalil untuk berpoligami.

Asumsi pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas, yakni QS. An-Nisa : 3. Karena itu poligami tidak boleh dilarang, karena melarang poligami berarti menentang ketetapan Allah.

Perlu diluruskan disini bahwa Sunah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian Sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna Sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti Sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun dalam relitas umat Islam mempraktekkan poligami, tetapi melupakan pesan moral untuk menegakkan keadilan, itu jauh dari Sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar Sunnah Nabi.¹

Asumsi yang kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Untuk mengetahui kebenaran asumsi ini kita perlu melihat data statistik jumlah laki-laki dibanding perempuan yang dinyatakan Badan Sensus Penduduk Nasional (BSPN) terbaru berdasarkan jenis kelamin dan umur untuk Sensus Penduduk tahun dari tahun 1980-2000 menyatakan bahwa setiap 100 perempuan ada 100 laki-laki. Dalam angka absolut, ini sama dengan 'surplus' laki-laki lebih

¹ Siti Musdah mulia, *Ibid.*, h. 51

dari 630 ribu pada tahun 2000. Perbandingan berdasarkan agama Islam juga sama dengan perbandingan nasional = 101 (jika umat Islam dari seluruh usia dipasangkan, masih ada sekitar 460 ribu laki-laki Muslim yang tidak mendapat pasangan di tahun 2000).

Ratio Gender menjadi terbalik, artinya populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki untuk populasi Muslim di atas umur 60 tahun, rasionya adalah 90 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Semakin tua kelompok usia, semakin banyak populasi perempuan. Ini adalah kecenderungan yang berlaku di seluruh dunia, karena memang tingkat harapan hidup perempuan lebih tinggi.

Jumlah perempuan juga lebih banyak di antara mereka yang berpendidikan rendah (lulusan SD atau di bawahnya), khususnya yang ada di pedesaan. Tanpa memandang agama, rasio Gender paling banyak hanya lulus SD adalah 88 di perkotaan dan 94 di pedesaan.

Lebih banyaknya populasi laki-laki dibanding perempuan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini adalah kecenderungan umum di negara-negara berkembang. Bahkan, negara-negara Muslim justru punya rasio Gender yang sangat tinggi. Rasio Gender Di Saudi Arabia, Oman, Bahrain dan Uni Emirat Arab lebih dari 120. Bahkan di Kuwait dan Qatar, rasionya lebih dari 150, tertinggi di seluruh dunia. Di dua negara yang dalam banyak literatur menjadi rujukan masyarakat paling bias Gender, China dan India, rasio gendernya hanya

105, masih lebih rendah dibandingkan negara-negara itu (data diambil dari Sensus Dunia).²

Implikasi dari data di atas adalah bahwa anggapan perempuan lebih banyak dari laki-laki tidak betul, fakta statistik ini cukup untuk menggugurkan asumsi yang mendasari argumen 'motif sosial' poligami.

Kalaupun ada yang menjustifikasi poligami secara ekonomi, maka harusnya para pria yang ingin berpoligami memperistri janda miskin berusia 60 tahun ke atas dan setinggi-tingginya hanya lulusan SD. Barulah poligami memiliki relevansi ekonomi sebagai cara untuk menolong perempuan lepas dari kemiskinan. Tapi fenomena yang terlihat adalah laki-laki berpoligami lebih memilih seorang gadis atau janda muda, berpendidikan tinggi dan mapan secara ekonomi. Jadi bisa disimpulkan bahwa argumen 'motif sosial' poligami tidak punya justifikasi empiris. Setidaknya relevansinya di era sekarang tidak ada, secara sosial itu adalah tindakan yang tidak mendatangkan manfaat, atau mubazir.

Data diatas juga didukung oleh data berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, dari hasil sensus BPS tahun 2000 dimana ada 100,6 lelaki berbanding dengan 100 perempuan. Juga dari 30 propinsi 22 propinsi jumlah lelaki lebih banyak dari wanita. Hanya di Propinsi Sumut, Sumbar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, NTB, dan Sulsel yang memiliki jumlah wanita lebih banyak dari pria. Data pada April 2009, hanya di usia diatas 65 tahun jumlah wanita Indonesia lebih

² Aquino Hayunta, “*Statistik Sex Ratio dan Poligami*”, www.jurnalperempuan@yahoo.com, Dikirim : 16 Februari 2008, pukul 6 : 08

banyak dari pria³. Mungkin diumur inilah pria seharusnya berpoligami dengan wanita.

Berdasarkan data BSPN menunjukkan kelebihan perempuan juga terjadi di usia 12 tahun dan diatas 60 tahun. Hal ini dikarenakan usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada laki-laki.⁴

Jadi kalau ada argumen yang mengatakan, bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari pria untuk mensahkan poligami perlu menilik kembali data Badan sensus Penduduk Nasional (BSPN) terbaru berdasarkan jenis kelamin, umur, dan agama. Jadi disitu bisa diputuskan apakah dia pantas berpoligami atas dasar motif sosial kelebihan jumlah wanita usia produktif, atau lebih baik bermonogami karena jumlah perempuan usia non produktif lebih banyak, sedangkan perempuan usia produktif lebih sedikit. Pilihan monogami adalah untuk memberikan kesempatan menikah kepada laki-laki usia produktif.

Selain alasan-alasan itu, ada juga alasan lain yang sifatnya nyeleneh yang mengatakan bahwa poligami adalah obat mujarab untuk mendapatkan cinta Allah, sebab dengan poligami seseorang akan senantiasa kesusahan dalam hidupnya. Hal ini dikatakan oleh pimpinan club poligami wanita Hatijah Binti Aam, menurutnya ketika wanita dalam kesusahan maka dia akan meminta pertolongan kepada Allah. Kesusahan yang dialami seorang isteri yang suaminya berpoligami berlangsung secara terus menerus, maka diapun akan minta pertolongan terus-menerus dengan

³ Politikana, *Benarkah Perempuan Lebih Banyak dari Laki-Laki*, [http:// politikana. com](http://politikana.com), 18 april 2009.

⁴ Siti Musdah mulia, *Ibid.*, h. 53.

Allah. Menurut Hatijah, bahwa poligami merupakan pendekatan yang paling praktis dan efektif sebagai solusi atas keinginan pria terhadap wanita. Hatijah sendiri mengatakan bahwa mereka ingin merubah persepsi masyarakat tentang poligami, agar dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bukan sesuatu yang menjijikkan.⁵

Asumsi ini jelas-jelas manyesatkan, karena club poligami jelas melanggar konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dari segi fisik, ekonomi, maupun psikologis, dan seksual. Tanpa melihat fakta perbandingan ratio Gender, hal ini kalau dibiarkan terus menerus dikampanyekan lama-lama jumlah perempuan Indonesia di usia produktif akan berkurang, lalu banyak pria usia produktif yang layak menikah kesulitan mencari pasangan hidup.

Pandangan Hatijah ini sama dengan pandangan presiden MAPOLIN tahun 2003, (Masyarakat Poligami Indonesia) Puspo Wardoyo sang pemilik outlet ayam bakar Wong Solo yang menyatakan bahwa poligami bukan sesuatu yang tabu, akan tetapi harus disosialisasikan dan merupakan kebanggaan, oleh karena itu virus poligami harus disebarluaskan, dia juga mengatakan bahwa isteri yang saleh adalah isteri yang taat kepada suami, dan bisa menyenangkan suami serta membiarkan suaminya untuk menikah lagi. Dalam wawancaranya puspo juga mengatakan bahwa poligami wajib bagi orang yang mampu. Pernyataan ini dikatakan Puspo di acara yang di gelar di Hotel Aryaduta Jakarta, dengan ratusan undangan, pasangan suami-isteri, tepatnya pasangan satu suami-dua, tiga, atau

⁵ Lounching Club Poligami pada sabtu malam tanggal 17/10/2009, dengan tema "Poligami adalah Obat Mujarab Untuk Mendapatkan Cinta Allah, [http.Arrahmah.com](http://Arrahmah.com)

empat istri, yang memadati ruang ber-AC hotel itu. Yang menarik adalah Acara bertajuk Poligami Award yang dipandegani Puspo itu berjalan sukses, dan berhasil membagikan 71 award untuk para poligamer Indonesia. Hampir tak ada aral melintang, kecuali teriakan protes puluhan aktivis perempuan di luar gedung.⁶

Apapun alasannya (termasuk alasan dalil agama), fenomena Poligami Award amat menyedihkan dan mencerminkan rendahnya pemahaman tentang ilmu agama di kalangan umat Islam sendiri. Mungkin bagi Puspo pribadi itu bagus, akan tetapi sosialisasinya yang gila-gilaan telah mengundang pemahaman orang menjadi salah kalau dikatakan bahwa sebetulnya poligami diwajibkan bagi orang yang mampu. Memang betul poligami dibolehkan, tapi tidak dianjurkan. Apalagi tanpa melihat realitas sosial umat Islam itu sendiri.

Ada satu lagi data yang ditemukan dari hasil penelitian saudara Juhairiyah, tentang “Opini Masyarakat terhadap Poligami yang Dilakukan Kiai (Studi Deskriptif tentang Opini Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura“.

⁶ Pagelaran Poligami Award pada tanggal 12 Agustus 2003, dengan tema “*poligami bukan sesuatu yang tabu, akan tetapi harus disosialisasikan dan merupakan kebanggaan*”, <http://suaramuslim.com>.

Hasil penelitian menunjukkan :

TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE OPINI MASYARAKAT		
	SETUJU	SANGAT SETUJU	KURANG SETUJU
SLTA/SMA			50%
SLTP/SMP	78%		
SD/MI		77,8%	
TIDAK SEKOLAH		92,3%	

Berdasarkan persentase 50% dari masyarakat yang tingkat pendidikannya SLTA/MA kurang setuju terhadap poligami yang dilakukan kiai, hal ini menjelaskan bahwa mereka memandang poligami sebagai perkawinan yang harus memperhatikan aspek tujuan dan akibatnya (*zweck rational*, dalam tindakan sosial Weber), meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dan telah berjalan secara wajar sejak zaman Nabi terdahulu. Sehingga praktek poligami tidak hanya menjadi kebutuhan dan kekuasaan kaum laki-laki semata yang pada dasarnya menghegemoni kaum perempuan melalui pembenaran nilai-nilai agama, budaya dan kecenderungan laki-laki untuk *over protective* serta mempresentasikan poligami sebagai simbol maskulinitas.

Sedangkan pada masyarakat yang tingkat pendidikannya SLTP/MTS 78% setuju, SD/MI 77,8% sangat setuju dan tidak sekolah 92,3% sangat setuju menjelaskan bahwa mereka memandang poligami lebih pada penekanan aspek agama dan tradisi. Dimana poligami telah dipraktekkan oleh para Nabi dan Rasul (anbiya'), dan sunnah melakukannya. Sehingga kiai sebagai pelaku menjadi hal

yang wajar karena ia pewaris dan penerus para Nabi dan Rasul (*warosatu anbiya*), ia juga merupakan panutan masyarakat perekat umat dan guru yang layak untuk ditiru serta penghulu dalam perkawinan masyarakat.

Selain itu mereka memandang bahwa poligami yang dilakukan kiai karena kiai pemilik status sosial tertinggi dalam masyarakat Madura, sehingga merupakan kehormatan jika dapat menjadi keluarga kiai, dari status ekonomi kehidupan kiai tergolong mapan, pendapatan dari para penziarah saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal lain poligami dianggap sebagai manifestasi dari kelaki-lakian (maskulinitas) sehingga bagi laki-laki yang telah dikenal jago, poligami merupakan tuntutan bagi mereka untuk semakin mempertegas predikat kejagoannya dan yang terpenting poligami menjadi simbol kepahlawanan laki-laki dalam agama sebagai pelindung kaum hawa yang lemah.⁷

Berdasarkan data persentase opini diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tidak setuju tentang praktek poligami terhadap kiai yang *notebene* punya kedudukan yang tinggi secara agama. Dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang semakin setuju pula terhadap praktek poligami yang dilakukan para kiai di Batu Ampar. Dan hal ini adalah asumsi masyarakat yang sudah mengakar dan mentradisi, namun dilihat dari semakin rendah prosentase ketidak setujuan masyarakat berdasarkan semakin

⁷ Juhairiyah, “Opini Masyarakat terhadap Poligini yang Dilakukan Kiai (Studi Deskriptif tentang Opini Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Batu Ampar Proppo Pamekasan Madura)” Email: library@lib.unair.ac.id; library@unair.ac.id, Post Graduate Airlangga University, Created: 2008-03-31

tingginya tingkat pendidikan mereka, maka praktek poligami semakin lama akan semakin berkurang, karena persentase tingkat pendidikan masyarakat lazimnya semakin lama akan semakin naik.

Dari beberapa asumsi diatas terlihat bahwa sesungguhnya poligami merupakan perbincangan yang masih hangat dan betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika diteliti, pemicu sebetulnya tidak terletak pada *kezhannian* (ketidaktegasan) dalil mengenai kebolehan, tetapi lebih banyak didorong oleh sejumlah kepentingan pihak tertentu atau buruknya praktek poligami yang ditunjukkan oleh kebanyakan pasangan yang berpoligami. Dalam batas-batas tertentu hal ini kemudian dijadikan jastifikasi oleh sebagian kalangan untuk menolak keabsahan poligami sebagai sebuah realitas hukum Islam. Seperti kalangan Islam liberal ataupun kaum feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan. Akibatnya citra poligami yang kebolehan telah mendapat jastifikasi dan diatur dengan rinci dan tegas dalam Al-Quran serta pernah dipraktikkan Nabi, akhir-akhir ini semakin terpuruk apalagi dengan adanya praktek-praktek poligami di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam.

B. Praktek Penyimpangan Poligami di Indonesia

Diskursus tentang perilaku poligami selalu menjadi kajian aktual. Terlepas dari kontroversi mengenai setuju atau tidak, masalah poligami memang merupakan realitas yang ada di sekitar kita. Ditambah lagi dengan berbagai macam penyimpangan praktek poligami yang meresahkan masyarakat, karena penyimpangan itu sudah menjadi sebuah *trend* yang menggejala di masyarakat,

akibat dari pelaku poligami yang tidak memahami aturan main atau syarat-syarat kebolehanannya.

Lebih dari itu poligami seringkali meninggalkan duka bagi perempuan. Perempuan tidak berdaya dengan keadaan psikologis dan sosiologisnya. Sebagaimana kasus-kasus yang makin marak ditengah-tengah publik dalam dari tahun ke tahun di Indonesia, sementara kita sebagai umat Islam tidak bisa berbuat banyak berbuat , walaupun sekedar mencegah, apalagi melarang. Ada serentetan kasus yang penulis dapatkan dari beberapa referensi baik dari beberapa penelitian maupun dari media cetak yang mengangkat beberapa kasus, diantaranya :

Retmiyanti, 27, dibunuh suaminya, Marsan alias Macong, 35, di Jalan Flamboyan RT. 12 RW. 08 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin lalu. Sehari sebelumnya, Retmiyanti babak belur dihajar oleh Marsan. Akibat pukulan Marsan, mata kiri Retmiyanti lebam, leher memar, dan kedua betis membiru serta membengkak (Kompas, 01 Juli 2009). Retmiyanti merupakan istri muda dengan tiga anak. Ia seringkali dipaksa bekerja oleh Marsan. Ia dipaksa melacur oleh Marsan di tempat karaoke dekat lokasi Dadap, Kabupaten Tangerang. Bahkan anak Retmiyanti dari hasil perkawinan pertamanya, dijual oleh Marsan (Kompas, 30 Juni 2009).⁸

Di lain kasus ada seorang isteri tua menganiaya istri muda, karena tak rela dimadu suaminya, dan dibakar rasa cemburu isteri tua nekad membakar istri muda suaminya (madunya) hingga sekarat. Palsunya karena suaminya sering

⁸Benni Setiawan, *Monogami yes, Poligami no*"
<http://bennisetiawan.blogspot.com/2009/10/26>.

memukulnya dan kehidupan rumah tangganya yang dulunya mawaddah warahmah berubah seperti di neraka semenjak suaminya kawin lagi.⁹

Berdasarkan fakta selama kurun 2001 sampai Juli 2003 lembaga bantuan hukum-asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH-APIK) Jakarta telah mendampingi sebanyak 58 kasus keluarga poligami, yang memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Penderitaan tersebut dialami baik terhadap istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak mereka. Sementara ada 35 kasus pernikahan poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dari pemberitaan yang ada, poligami mendorong tingginya tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai).¹⁰

Sejumlah fakta juga ditemukan Pada tahun 2003 LBH Apik mensurvei data di Brebes, Cianjur, dan Lombok, bahwa ternyata dampak poligami yang dirasa oleh istri pertama, yaitu suami banyak yang abai memberi nafkah (37 kasus), tekanan psikis (21 kasus), penganiayaan fisik (7 kasus), diceraikan oleh suami (6 kasus), ditelantarkan suami (23 kasus), pisah ranjang (11 kasus), teror dari istri yang dipoligami (2 kasus).¹¹

⁹Musin Kasir , “ *Cemburu di Poligami, Istri Tua Bakar Istri Muda Hingga Sekarat*”, <http://politikana.com>, 30 Juli 2009

¹⁰ Konfersi Pers, LBH. APIK, “*Kasus poligami* “, (Jakarta, Kamis 24 Juli 2003, di Hotel IBIS Thamrin diposkan oleh Warta Kota), 12/4/03

¹¹ Inusign, [www. INFOCKRIM. ORG.](http://www.INFOCKRIM.ORG), Newflash, Designed 2009

LBH APIK juga meneliti pada tahun 2003, dan merinci berbagai dampak negatif poligami yang menimpa istri pertama sangat mengecewakan. Di antaranya, tidak diberi nafkah, mengalami penganiayaan fisik, diteror istri kedua, pisah ranjang, dan akhirnya diceraikan di pengadilan.

Temuan lainnya menyebutkan, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan suami yang hendak berpoligami. Yang paling lumrah adalah menikah di bawah tangan. Artinya, pernikahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirri) dan tidak dilakukan di hadapan petugas KUA. Poligami yang dilakukan secara sirri biasanya terjadi lantaran sang suami tidak mendapat izin dari isteri pertama. Selain itu, bisa juga karena khawatir mendapat sanksi dari tempat kerja yang tidak membolehkan pegawainya beristri lebih dari satu. Pelanggaran lain berupa pemalsuan identitas di KUA. Misalnya, status sudah menikah diganti dengan bujangan. Atau bisa juga menyodorkan identitas yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) dengan merubah nama, alamat, hingga status perkawinan. Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah memaksa isteri pertama untuk memberi izin poligami. Pemaksaan ini bisa digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹²

Jenderal Bimmas Islam Nasaruddin Umar mengungkapkan kasus perceraian akibat poligami di kalangan penduduk muslim Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Nasaruddin menyatakan akan mendalami aturan perkawinan terbaru yang sudah diubah setelah pada Agustus 2007 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan revisi publik atas ketentuan yang sudah ada. Mengacu

¹² Diposted oleh : endah purnamasarii , Thursday, 29 October 2009

kepada catatan Pengadilan Agama seluruh Indonesia, kasus cerai akibat suami poligami naik dari 813 kasus pada tahun 2004 menjadi 879 kasus pada 2005 dan terus meningkat menjadi 983 kasus pada tahun 2006.

Nasaruddin mengaku tidak ingat data terbaru, namun memastikan hingga akhir 2008 perceraian akibat poligami memang cenderung naik. "Memang aturan perkawinan itu perlu diuji lagi, karena ada kerapuhan dalam perkawinan di masa kini sehingga mudah mengarah kepada perceraian yang menyebabkan kemiskinan baru terutama bagi kaum perempuan yang ditinggalkan," ujarnya. Kendati demikian, tambahnya, aturan perkawinan apa pun harus ada keberpihakan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Dan menurut Nasarudin ternyata "Poligami menyumbang angka yang sangat besar terhadap perceraian,"¹³

Pada tahun 2006 LBH APIK Makassar juga, setiap tahun menerima 50 sampai 70 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh kaum perempuan, sekitar 10%-nya disebabkan kasus poligami.¹⁴

Data-data di atas cukup representative untuk mewakili data-data lain yang tidak *tercover*. Meskipun kasus-kasus tersebut bukan skala nasional.

C. Poligami Sebagai Problem Kemanusiaan

Tujuan perkawinan yang paling asasi adalah *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tapi dengan adanya poligami, tujuan perkawinan yang dicita-citakan

¹³ By Republika Newsroom, "Cerai Akibat Poligami Makin Meningkat", (Mataram, Minggu, 1 Februari 2009)

¹⁴ (LBH APIK) Makassar, www. Kapanlagi.com, 2006

tersebut sulit atau bahkan tidak tercapai. Ada anggapan, hal itu terjadi justru karena Islam telah mengabsahkan suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Memang Salah Satu bentuk ajaran Islam yang paling banyak disalah pahami adalah menyangkut poligami. Meski pembolehan poligami dalam dunia moderen saat ini masih menjadi perdebatan, dalam kenyataan banyak laki-laki muslim yang beristeri lebih dari satu, tetapi sama sekali tidak didasari oleh rasa keadilan, kecuali hanya melampiaskan hawa nafsu badani, bahkan cenderung menyengsarakan perempuan dan anak-anak.

Dilihat dari berbagai macam kekeliruan asumsi masyarakat Indonesia tentang poligami, dan juga pelanggaran praktek poligami tampaknya poligami telah menjadi problem kemanusiaan yang harus cepat diatasi, karena hal ini kalau dibiarkan akan terjadi berbagai macam implikasi dari pelanggaran tersebut, Siti Musdah Mulia mencatat beberapa implikasi tersebut¹⁵ antara lain :

1. Implikasi Sosio-Psikologis terhadap Perempuan¹⁶

Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata isteri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa dikhianati. Anehnya, perasaan demikian bukan hanya terjadi pada isteri pertama, melainkan juga pada isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada umumnya, para isteri setelah mengetahui suami menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Ibid.*, h. 136-170

¹⁶ *Ibid.*, h. 135

juga malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan dimasyarakat bahwa persoalan susmi-isteri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya, isteri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit diantara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap istri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Hal demikian disebabkan setidaknya oleh dua alasan, pertama karena rasa cinta istri yang begitu mendalam. Umumnya istri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berbuat hal yang sama terhadap dirinya. Alasan kedua, karena isteri merasa inferior atau rendah diri seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis yang serius, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antar isteri dan anak tiri atau di antara anak-

anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat diantara istri. Permusuhan di antara istri diistilahkan oleh Faruk dengan *women momeni lupus*¹⁷ Istilah itu disimpulkan dari pengalaman pribadinya sendiri. Ia melihat dan mengalami secara langsung bagaimana permusuhan antara ibu kandung dan para ibu tirinya (istri-istri bapaknya). Pengalamannya menunjukkan betapa kuat konflik yang terjadi di antara para isteri, dan perempuan yang kuat akan mengalahkan perempuan yang lemah. Padahal pertarungan diantara mereka sesungguhnya hanyalah untuk memperebutkan perhatian lebih banyak dari suami. Yang menarik bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan para istri tidak menunjukkan fungsinya sebagai subjek dari perempuan itu sendiri, melainkan berjuang untuk menjadi objek bagi laki-laki. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik, paling baik, dan paling menarik perhatian laki-laki, dalam hal ini suaminya.

Permusuhan antar isteri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan isteri lainnya dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Untung kalau sang isteri punya penghasilan yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak, mereka akan menjadi beban keluarga atau masyarakat. Tentu ini lambat laun akan menimbulkan problem sosial yang serius dimasyarakat.

Perkawinan poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian yang dilakukan Mudhofar Badri mengungkapkan temuan yang memprihatinkan sebagai berikut. Perkawinan

¹⁷ Faruk, *Women Womeni Lupus*, Indonesia Tera, Magelang, 2000

poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin”, sehingga timbul rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman sebayanya. Bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya.¹⁸ Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama ayahnya yang harusnya membagi waktu untuk isteri lain, atau malah sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.

2. Implikasi Kekerasan terhadap Perempuan¹⁹

Kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Menarik dicatat di sini bahwa kekerasan terhadap perempuan justru lebih banyak terjadi di rumah, tempat yang selama ini dianggap paling aman bagi perempuan, dan ternyata para pelaku umumnya adalah figur yang sangat dikenal oleh si korban, seperti ayah, suami, paman, dan kakak laki-lakinya sendiri. Salah

¹⁸ Mudhofar Badri dkk dalam Ikhsanuddin dkk. (ed) *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, IYKF, Yogyakarta, 2000.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Ibid.*, h. 144

satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri, ini biasanya sulit dan jarang diungkapkan sebagai masalah diruang publik karena dianggap sebagai masalah pribadi atau rahasia rumah tangga. Selain itu, seorang isteri diajarkan untuk selalu merahasiakan persoalan keluarganya kepada orang lain, khususnya persoalan dengan suaminya. Keyakinan ini membuat isteri tetap diam, meskipun suaminya memperlakukanya secara keras, seperti menampar, menendang, dan memukulinya dengan benda-benda tajam. Dari berbagai laporan yang dipaparkan oleh sejumlah lembaga pendamping terungkap bahwa isteri baru mau melaporkan kasusnya setelah mengalami pemukulan atau penyiksaan selama bertahun-tahun.

Poligami berimplikasi pada maraknya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Laporan Rifka Annisa, sebuah institusi yang peduli pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, menjelaskan bahwa selama tahun 2001 mencatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap isteri. Data-data mengenai status korban mengungkapkan 5,1 % poligami secara rahasia, 2,5 % dipoligami resmi, 36,3% korban selingkuh, 2,5 % ditingal suami, 4,2% dicerai, 0,4% lainnya sebagai teman kencan. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi sebanyak 29,4%; kekerasan fisik 18,9%; kekerasan seksual 5,6%; dan kekerasan psikis 46,1%²⁰

Laporan Rifka Annisa tersebut sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menjelaskan bahwa salah satu sebab munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap isteri adalah suami

²⁰ Litbang Rifka Annisa WCC, *Laporan Data Kasus Tahun 2001*, Rifka Annisa, Yogyakarta, 2001, h.5-8

menikah lagi atau suami memiliki affair dengan perempuan lain. Penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri dapat berupa pemukulan secara fisik, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, intimidasi, dan terror, serta pemberian uang belanja yang dibatasi atau mengabaikan kewajiban memberi nafkah. Dengan ungkapan lain, dikenal empat bentuk kekerasan terhadap isteri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.

Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Kekerasan terhadap isteri oleh suami biasanya sudah dilakukan jauh sebelum suami menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sesungguhnya membolehkan poligami sama saja dengan membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah. Penelitian khoirudin NM menyimpulkan bahwa poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu perilaku kekerasan dari suami terhadap isteri, terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas²¹

Selain kekerasan seksual, isteri yang dimadu sering pula mendapatkan penghinaan dari suami. Dari mulut suami tidak jarang keluar terdengar ancaman terhadap isteri : “ *Kalau kamu tidak setuju saya kawin lagi, pulang saja ke rumah orangtuamu, saya tidak perlu kamu lagi.*” Sebagian isteri karena malu dan berat kepada orangtua dan kepada keluarga atau karena alasan anak, seringkali memilih tinggal tetap dirumah, biarpun dipukuli dan dicaci maki. Pada umumnya, sikap suami yang mulai melirik perempuan lain lebih sensitif dan mudah emosi

²¹ Khairuddin N.M, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, PPK Gajah Mada, Yogyakarta, 1998, h.59.

terhadap istrinya. Dia menjadi ringan tangan dan mudah menampar dan memukul istri. Bahkan, tidak sedikit suami membawa isteri muda ke rumah dan mempertontonkannya di hadapan isteri dan anaknya, yang demikian itu jelas merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap perempuan.

Bentuk kekerasan lain yang dialami isteri adalah kekerasan ekonomi. Penelitian Leli Nurohmah menjelaskan dengan baik soal ini. Kekerasan ekonomi atau financial yang dialami dalam perkawinan biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para isteri dan anak-anaknya. Suami hampir tidak pernah tahu kekurangan ekonomi yang dialami isteri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Bentuk kekerasan lainnya adalah kebiasaan suami mengambil uang simpanan isteri tanpa sepengetahuannya²²

3. Implikasi Sosial terhadap Masyarakat²³

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Ketenteraman masyarakat bersumber dari ketenteraman dalam keluarga. Bagaiman mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak.

Pandangan fiqih yang mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi, seperti nafkah justru memperkeruh suasana. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh

²² Leli Nurohmah, *Pengalaman Perempuan dalam Menjalani Perkawinan Poligami (Studi Tentang Makna Bertahan dan Strategi Bertahan dalam Perkawinan Poligami Bagi Perempuan Betawi Cinere)*, Tesis Magister pada Program Kajian Wanita UI, Jakarta, 2003, h.157-158

²³ Siti Musdah Mulia, *Ibid.*, h. 159

suami manapun, maka suami sering memperturutkan keinginan hatinya untuk mencintai salah seorang isteri saja dan mengabaikan isteri lainnya. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas diantara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu waktu dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu istri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami. Problem sosial lainnya yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah dibawah tangan.

Nikah dibawah tangan ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, baik dikantor pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatatkan. Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan

perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan isteri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinannya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif Negara. Mereka tidak perlu Akta Nikah karena mereka toh telah punya dengan istrinya terdahulu. Akan tetapi bagaimana dengan perempuan yang dipoligami?

Problemnya adalah para isteri yang dinikahi tanpa pencatatan pada institusi Negara (KUA atau KCS) atau tidak memiliki Akta Nikah maka perkawinannya tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, warisan, harta gono-gini, dan hak perwalian, terutama jika suaminya meninggal dunia. Perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kenyataan di atas muncul kasus-kasus di mana pihak isteri menjadi terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya karena mereka tidak berhak mendapatkan warisan atau nafkah dari suami lantaran dia tidak memiliki buku Akta Nikah dari KUA atau KCS. Maraknya perkawinan di bawah tangan berdampak pada tingginya jumlah perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh suami. Kebanyakan para isteri ditinggalkan suami tanpa melalui proses hukum di pengadilan, dan juga tanpa jaminan apa pun.

Selain itu, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo (tinggal serumah tanpa menikah)

Adapun dampaknya bagi anak-anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak luar nikah” konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (ps.42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Tambahan lagi bahwa ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.

Demikianlah sekelumit implikasi dalam kehidupan sosial dengan harapan bahwa fakta-fakta yang ada dapat menggugah kesadaran kritis kita untuk memperbaiki masa depan kemanusiaan melalui perbaikan institusi keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil di masyarakat, tetapi sangat menentukan bagi maju mundurnya peradaban suatu masyarakat. Keluarga yang harmonis dan bahagia adalah cikal bakal bagi pembangunan masyarakat dan itu hanya dapat terwujud dalam perkawinan monogami, bukan poligami.

D. Hukum Pelarangan Penyimpangan Poligami dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah

Untuk menganalisa hukum poligami berdasar *maqashid al-syariah*, terlebih dulu harus diketahui perintah yang paling mendasar dari poligami itu sendiri. Semua tokoh Muslim baik dari kalangan tokoh klasik maupun tokoh modern sepakat bahwa persyaratan adil yang dituntut oleh al-Qur’an untuk mensahkan poligami.

Sedangkan mengenai hukumnya meskipun menggunakan dasar (dalil) yang berbeda, para tokoh Muslim tradisional mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (Sunnah), apalagi wajib (*amr/perintah*) seperti yang diasumsikan sebagian orang. Sedangkan tokoh Muslim kontemporer cenderung melarang atau mengharamkan tapi masih membuka kemungkinan untuk membuka kebolehnnya. Poligami diumpamakan seperti jalan darurat yang tidak semua orang sanggup melaluinya karena persyaratan adil yang begitu berat yang harus dilalui. Hanya orang tertentu saja yang bisa melaluinya.

Tokoh tradisional membolehkan poligami karena persyaratan adil yang dituntut al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat pisik, sedangkan tokoh kontemporer cenderung melarang poligami dengan alasan bahwa keadilan yang dituntut al-Qur'an adalah keadilan hati, sedangkan hati sulit sekali berbuat adil. Dan Allah sudah memperingatkan hal ini dalam QS an-Nisa :129.

Dari beberapa kasus yang ditemukan, walaupun keadilan itu diperbolehkan hanya secara pisik, namun ternyata menimbulkan berbagai implikasi negatif. Karena dari ketidak-adilan hati itulah yang pada akhirnya muncul berbagai kecenderungan sikap atau perilaku negatif kepada salah satu diantara isteri-isteri.

Pada bab III tesis ini, al-Syafi'i menyebutkan bahwa seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil, bahkan atas dalih apapun seorang suami tidak boleh mengunjungi istri yang bukan gilirannya, kecuali kalau ada kepentingan boleh masuk untuk memenuhi kepentingan tersebut dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada diantara isteri yang sedang sakit akan tetapi tidak gilirannya, suami boleh

mengunjunginya hanya pada siang hari bukan malam. Kecuali kalau meninggal, boleh mengunjungi dimalam hari, dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik isteri yang mempunyai giliran. Namun demikian, kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kifarat. Bagian/giliran seorang isteri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan, bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, isteri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Kira-kira begitulah cara suami memberikan nafkah materi (sandang dan pangan) yang adil kepada isteri-isterinya. Ketika bicara tentang hak dan kewajiban suami dan isteri, Syafi'i menyebutkan, suami wajib berlaku adil kepada isteri dalam poligami, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri.

Walaupun keadilan itu hanya dituntut secara fisik, namun sangat berhubungan dengan nafkah psikologis. Sedangkan nafkah psikologis selalu berhubungan dengan hati. Jadi disini terdapat titik temu antara keadilan fisik dan keadilan hati.

Dalam menyikapi praktek penyimpangan poligami dengan kerangka pendekatan *maqashid al-syari'ah*, harus dilihat dari tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawadah warahmah*, dan tujuan poligami itu sendiri, yaitu sebagai kemaslahatan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

Imam Syatibi mengatakan : ajaran-ajaran syari'ah bermuara pada penjagaan terhadap tujuan-tujuan syari'ah, tujuan-tujuan tersebut tidak lebih dari tiga jenis yaitu: Bentuk-bentuk taklif syariat mengacu pada tujuan utamanya menjaga kemaslahatan makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga bagian yaitu dia harus sesuatu yang *darury* (primer), berada dalam taraf *Hajjiy* (Skunder),

bersifat *Tahsiniy* (Tersier). Dalam bab II telah dijelaskan tentang tujuan-tujuan tersebut.

Poligami dalam prakteknya banyak menimbulkan implikasi negatif, baik implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan dan anak-anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan problem sosial terhadap masyarakat.

Berdasarkan data-data yang ada praktek poligami ternyata telah direduksi sedemikian rupa, pelakunya cenderung melupakan pesan moral yang sesungguhnya diperintahkan dalam Islam, yaitu selain mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah juga motivasi dibalik perkawinan poligami seperti yang dicontohkan Rasul cenderung dikesampingkan. Sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dan menciptakan kemafsadatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak mencapai *maqashid al-syari'ah*.

Secara teoritis *maqashid al-syari'ah* mengetengahkan ide dasar disyari'atkannya hukum Islam dengan maksud melindungi atau menjamin *kemaslahatan* dan kelangsungan hak dan keseluruhan sistem kehidupan. *Kemaslahatan* pada konteks kehidupan umat manusia, dalam studi hukum Islam dapat disamakan dengan tuntutan perlindungan terhadap lima konfigurasi kehidupan yang paling asasi yang disebut *al-ushul al-khamsah* (lima asas) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.

Dalam menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas, maka secara teoritik indikator *kemaslahatan* memiliki tiga kualifikasi; *dharuriyyat*, *hajiyyat*,

dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala *kemaslahatan* yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul peringkat *tahsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.

Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. perkara yang bersifat *hajiyyat* adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara *dharuriyyat* yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat *tahsiniyyat* adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi *hajiyyat*, sementara *hajiyyat* itu pelengkap *dharuriyyat*. Ini berarti *tahsiniyyat* merupakan pelengkap *dharuriyyat*. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyat*) ini adalah bagian yang primer (*dharuriyyat*) dan sebagai pelengkap²⁴

Untuk mengetahui dimana posisi hukum pelanggaran poligami, perlu dilihat sejauhmana implikasi dari praktek pelanggaran tersebut dalam konteks penjagaan dan pemeliharaan terhadap *ushul al-khamsah*.

1. Memelihara agama

Pertama dalam peringkat dharuri kita disuruh untuk memerangi orang-orang yang dapat merusak kemaslahatan agama. Kalau semua yang diperintahkan Allah swt. itu diabaikan maka akan terancam lah eksistensi agama. Kedua,

²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi ...*, *op.cit.*, h. 17-18

memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang akan melakukannya. Ketiga, memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Dalam hal ini kita disuruh mencontoh akhlaq Rasul sebagai *Uswatun Khasanah*. Kalau hal ini tidak dilakukan kerana tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang.

Dalam perkawinan poligami, seorang laki-laki cenderung tidak bisa menjaga agamanya. Dari implikasi-implikasi poligami menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem internal dan juga eksternal, poligami dalam prakteknya seringkali menjadi momok yang menyedihkan. Hal ini sering digunakan orang kafir untuk menfitnah bahwa Islam adalah agama yang mendatangkan kehancuran keluarga. Islam adalah agama yang kejam dan penuh kekerasan. Hal ini terjadi karena pelaku poligami kurang memahami perintah ayat poligami dengan baik. Kalau sudah begini jalan satu-satunya poligami harus dilarang, tapi masih memberikan kesempatan darurat kepada sebuah keluarga yang memang sangat memerlukannya dengan persyaratan adil menurut al-Qur'an dan Sunnah.

2. Memelihara akal

Dalam peringkat *dharuriyyat* kita diperintah untuk menjaga eksistensi akal, karena akal merupakan sesuatu yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal itu suatu hal yang pokok. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi akal dan merupakan perbuatan dosa.

Kedua dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang dalam kaitannya mengembangkan ilmu pengetahuan.

Ketiga dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Dari beberapa implikasinya poligami telah menyebabkan problem psikologis bagi anak-anak dan perempuan. Perempuan banyak yang stres dan jiwanya terganggu dalam keluarga poligami. Sedangkan untuk anak-anak banyak yang mencari pelarian kepada narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Dalam konteks ini poligami sudah melalaikan pemeliharaan jiwa untuk anak-anak dan istrinya.

3. Memelihara keturunan

Dalam peringkat *dharuriyyat* kita diperintah memelihara keturunan untuk memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya

keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini Allah swt. mensyariatkan akad nikah dan aturan yang berhubungan dengannya. Dan Allah juga melarang melakukan zina, karena zina dinilai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana, sedangkan dalam peringkat hajiyyat seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak baginya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. Dan memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* dan atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Keturunan atau keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga. Saking berharganya kita diperintah untuk menjaga dari kerusakan dan kepunahan. Dalam poligami banyak terjadi kehancuran keluarga, terutama seorang suami karena terlalu cenderung pada salah satu isteri, sehingga dia kurang memperhatikan isteri yang lain. Terutama anak-anak, nasibnya jadi terlunta-lunta karena kurang perhatian, bahkan kadang sampai sama sekali tidak diperhatikan. Dalam hal ini seorang suami atau ayah, tidak memberikan hak-hak anak dan isteri secara layak, sehingga kondisi keluarga menjadi kacau. Dampak lainnya bagi anak dari perkawinan poligami adalah didalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak diluar nikah”. Konsekwensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan

ayahnya (ps. 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak diluar nikah akan berdampak buruk secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Dan ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.